

## Optimasi Peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Sistem Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

<sup>1</sup>Puspita Sari, <sup>2</sup>Eka Daryanto, <sup>3</sup>Sukarman Purba, <sup>4</sup>Restu

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Medan,  
Indonesia

<sup>1</sup>puspha2602@gmail.com

**Abstract.** Pengelolaan BOP PAUD merupakan bagian dari manajemen pembiayaan pendidikan. Dinas pendidikan mempunyai peran penting dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOP PAUD. Riset kualitatif ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang peran dinas pendidikan kabupaten dalam pengelolaan BOP PAUD, juga untuk menemukan tantangan dan hambatan serta upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi partisipan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam pengelolaan BOP PAUD yaitu dalam sistem pengendalian internal, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi serta validasi data satuan PAUD. Adapun tantangan dan hambatannya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, perubahan arus informasi dan digitalisasi yang sangat cepat, koordinasi yang lemah dan kurangnya kapasitas manajerial. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tantangan dan hambatan, dengan membangun tim yang solid, penempatan staff sesuai dengan kompetensinya, komunikasi cerdas, dan penegakan disiplin. Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten membutuhkan kebijakan internal dinas maupun pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan BOP PAUD. Serta, peningkatan kapasitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai upaya dalam meningkatkan layanan pendidikan yang prima.

**Keywords:** BOP PAUD, sistem pengelolaan, dinas pendidikan.

**Article history:** Received: Oct 2023; Revised: Jan 2024; Accepted: Feb 2024; Available online: Apr 2024

**How to cite this article:** Sari, P., Daryanto, E., Purba, S., Restu. Optimasi Peran Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Sistem Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal of Community Research and Service*, 8(1).

### 1. Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini adalah fondasi awal dari seluruh rangkaian pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat (Kemendikbudristek, 2023). Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, memberikan dukungan kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan sehingga pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas. Dalam hal pengelolaan PAUD, pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah, yang didalamnya mengatur tentang pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan standar nasional pendidikan sedangkan pemerintah daerah mengurus pengelolaan PAUD (Kemendagri, 2023).

Pengelolaan PAUD merupakan serangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan untuk mengatur, mengarahkan dan mengevaluasi sistem PAUD. Pengelolaan PAUD yang dilaksanakan dengan baik dan sistematis akan dapat menggerakkan seluruh komponen sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Kurniawan et al., 2022). Tujuan pendidikan yang ingin dicapai diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inklusif sehingga menghasilkan output pendidikan yang diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Sebuah riset membuktikan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan di

suatu daerah yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan (Stoddard & Toma, 2021). Pembiayaan pendidikan yang merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan (Wardhani et al., 2022). Karena peran dan fungsi pembiayaan ini begitu penting, maka dibutuhkan suatu sistem pengelolaan pembiayaan yang merupakan bagian dari sistem manajemen pendidikan.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dapat diupayakan seefektif dan seefisien mungkin untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembiayaan dalam pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang keberhasilan pendidikan. Di samping, besarnya biaya pendidikan yang juga berkorelasi secara positif terhadap peningkatan mutu pendidikan (Mesiono & Haidar, 2020).

Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari pemerintah, masyarakat maupun perseorangan. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah daerah bergantung pada pengalokasian dana pada setiap daerah. Besarnya anggaran pendidikan kemungkinan besar akan berbeda antara satu daerah dengan lainnya (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini sangat bergantung pada prioritas daerah dalam pembangunan di sektor pendidikan. Adapun pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus fisik, Dana Alokasi Khusus non fisik dan hibah (Kemendikbudristek, 2022). Dana alokasi khusus non fisik memuat salah satunya adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini, dikenal dengan istilah Bantuan Operasional Pendidikan PAUD (BOP PAUD).

Berbagai penelitian mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan telah dilakukan. Umumnya, penelitian mengenai pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan di tingkatan satuan pendidikan. Di antaranya adalah mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah negeri yang bersumber dari dana BOS dan sumbangan masyarakat (Masjhur & Karnati, 2022; Usmany et al., 2019; Ardiyan et al., 2022; Lubis et al., 2021), manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah swasta dengan sumber pembiayaan pendidikan berasal dari BOS dan SPP (Muspawi & Lukita, 2023), pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam bentuk yayasan atau pesantren dimana sumber pembiayaan pendidikan adalah SPP (Wahyuni et al., 2021; Maman et al., 2022).


Sebagai bentuk komitmen baik dari pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui bantuan pembiayaan pendidikan, inisiatif pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dengan mengalokasikan dana pendidikan ditemukan juga belum berjalan dengan baik untuk pembangunan ekonomi pendidikan berkelanjutan (Ardiyan et al., 2022). Masih kerap ditemukan permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan otonomi daerah, dimana masalah tersebut bersumber pada penataan atau pengelolaan pembiayaan pemerintah daerah yang belum sempurna (Rojii, 2019), permasalahan pada sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan kompetensinya dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan (Regina et al., 2015), pembahasan dalam hal kebijakan penganggaran pendidikan dalam APBN juga pernah diangkat dalam riset terdahulu (Santoso, 2021).

Namun demikian, penelitian mengenai sistem pengelolaan BOP PAUD pada tingkatan dinas kabupaten masih belum banyak dilakukan. Penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi mengenai sistem pengelolaan pembiayaan BOP PAUD terutama terkait dengan manajemen sistem digital BOP PAUD di tingkatan dinas pendidikan kabupaten. Selain itu, temuan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan tentang BOP PAUD terutama sistem manajemen digital yang sering kali berubah dan diduga berkontribusi besar pada kegagalan penyerapan BOP PAUD oleh satuan pendidikan. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan tentang bagaimana sistem pengelolaan BOP PAUD yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten. Penelitian ini bertujuan selain untuk memberikan informasi yang valid tentang peran dinas pendidikan kabupaten/kota dalam pengelolaan BOP PAUD, juga untuk menemukan tantangan dan hambatan serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir dampak dari tantangan dan hambatan yang ada, dan merumuskan beberapa rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan selanjutnya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif (Morissan, 2019) menggunakan metode studi kasus (Iswardi et al., 2023). Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.

Pemilihan responden dengan teknik purposive sampling yakni dengan pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Responden atau sumber informasi mengenai sistem pengelolaan BOP PAUD di dinas pendidikan kabupaten ini merupakan fungsional yang menangani secara teknis pengelolaan BOP PAUD yaitu kepala seksi peserta didik dan kelembagaan PAUD, operator dan beberapa pelaksana pengelolaan BOP PAUD. Observasi yang dilakukan merupakan observasi partisipan karena peneliti merupakan pelaksana di Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang juga. Berikut disajikan prosedur penelitian pada skema di bawah ini:



**Gambar 1.** Flowchart Metodologi Penelitian.

Dengan pertanyaan:

- Q<sub>1</sub> : Bagaimana peran dinas pendidikan kabupaten dalam sistem pengelolaan BOP PAUD?
- Q<sub>2</sub> : Apa saja tantangan dan hambatan dinas pendidikan kabupaten dalam mengoptimalkan pengelolaan BOP PAUD?
- Q<sub>3</sub> : Bagaimana upaya dinas pendidikan kabupaten dalam memperbaiki sistem pengelolaan BOP PAUD dan meningkatkan efektivitasnya?
- Q<sub>4</sub> : Apa rekomendasi terkait kebijakan pemerintah tentang pengelolaan BOP PAUD?

Prosedur penelitian yang disajikan pada gambar 1 ini dimulai dengan rumusan masalah yang ingin digali dalam penelitian. Didasari dengan latar belakang, penelitian-penelitian terdahulu dan kajian literatur pendukung pengelolaan BOSP yaitu (1) Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Juknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (3) Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya ketiga peraturan ini dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan instrumen penelitian dalam observasi dan interview. Langkah selanjutnya, data yang sudah terkumpul dari observasi, studi dokumen dan wawancara disajikan dalam bentuk artikel ilmiah disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan kebijakan pengelolaan BOP PAUD secara administrasi maupun sistem digital.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) merupakan dana bantuan operasional khusus non fisik yang diperuntukkan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini (Kemendikbudristekri, 2022). Pada tahun 2023 ini penyaluran bantuan operasional satuan pendidikan memasuki tahun kedua salur langsung, dimana anggaran langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening satuan pendidikan (Dirjenpauddikdasmen, 2021).

BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD reguler dan kinerja. BOP PAUD reguler digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin dalam penyelenggaraan layanan PAUD bersifat non personalia, artinya tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pribadi personalia. BOP Kinerja digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan khusus, diberikan kepada satuan PAUD yang sudah berstatus sebagai sekolah


penggerak selama tiga tahun berturut-turut, dengan besaran tahun pertama sebesar 100 persen, tahun kedua sebesar 50 persen dan tahun ketiga sebesar 25 persen. Setelahnya dikembalikan kepada kebijakan pemerintah daerah dan satuan pendidikan tersebut untuk pembinaan selanjutnya.

Ada perbedaan sistem penyaluran BOP PAUD tahun 2023 dengan tahun sebelumnya. Dimana tahun 2023, BOP PAUD reguler hanya disalurkan sebanyak dua tahap yakni di bulan Januari dan Juni 2023. Sementara BOP PAUD kinerja disalurkan sebanyak satu tahap paling cepat di April 2023. Sistematika penyaluran BOP PAUD juga dipengaruhi dengan persentase pelaporan penggunaan dana, dimana diwajibkan minimal pelaporan sebesar 50 persen penggunaan dana, jika kurang dari itu maka penyaluran BOP PAUD tahap selanjutnya akan diberhentikan oleh pemerintah pusat (Kemenkeuri, 2022).


### 1. Sistem Pengelolaan BOP PAUD

Dari hasil wawancara dan observasi pengelolaan BOP PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang, didapatkan prosedur pengelolaan administrasi BOP PAUD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023. Pengelolaan dana BOP PAUD di tingkatan pemerintah daerah meliputi (1) perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD pada pemerintah daerah, (2) pelaksanaan dan penatausahaan dana BOP PAUD di daerah, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD di daerah, (4) pembinaan dan pengawasan dana BOP PAUD di daerah (Kemendagri, 2023).

Pengelolaan administrasi BOP PAUD di tingkatan dinas pendidikan kabupaten dibagi ke dalam dua model pengelolaan, yang ditetapkan berdasarkan status satuan pendidikan penerima dana BOP, sebagai satuan pendidikan negeri atau satuan pendidikan swasta. Pengelolaan BOP PAUD secara detail dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



Gambar 2. Alur BOP PAUD SP Negeri (Sumber: Keuda Kemendagri, 2023).



Gambar 3. Alur BOP PAUD SP Swasta (Sumber: Keuda Kemendagri, 2023).

Dari gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa tata kelola administrasi BOP PAUD untuk satuan PAUD negeri hampir sama dengan satuan PAUD swasta. Hanya terdapat perbedaan sedikit di antara kedua model tata kelola tersebut, yaitu terletak pada tahap perencanaan dan pelaporan. Untuk satuan PAUD negeri, perencanaan anggaran masuk dalam Belanja Operasi Jenis Belanja Modal dinas pendidikan kabupaten, sementara satuan PAUD swasta masuk dalam Belanja Operasi Jenis Belanja Hibah. Pada tahap pelaporan, satuan PAUD negeri harus melaporkan kepada bendahara dinas pendidikan kabupaten setiap bulan yang kemudian direkap oleh bendahara dinas, sementara untuk satuan PAUD swasta pelaporan penggunaan BOP PAUD hanya dilakukan setiap tahap salur saja.

a. Perencanaan dan Penganggaran Dana BOP PAUD

Tahap perencanaan dan penganggaran dana BOP PAUD dimulai dari perencanaan dan penganggaran di tingkatan kementerian keuangan RI, dimana besarnya anggaran berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di dapodik dengan valid dan memiliki NISN. Sementara itu, tugas dinas pendidikan pada perencanaan dan penganggaran yaitu menelaah RKAS yang sudah disusun oleh satuan pendidikan untuk selanjutnya dimuat dalam RKA Dinas Pendidikan Kabupaten.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana BOP PAUD

Pada tahap ini tugas Dinas Pendidikan Kabupaten adalah merancang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana anggaran BOP PAUD yang akan direalisasikan pada tahun berjalan, dimuat dalam DPA Dinas Pendidikan Kabupaten.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD

Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten membuat rekap laporan pertanggungjawaban penggunaan BOP PAUD dari satuan pendidikan negeri dan dilaporkan kepada PPK setiap bulan.

d. Pembinaan dan Pengawasan Dana BOP PAUD

Pembinaan dan pengawasan penggunaan dana BOP PAUD dilaksanakan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang dijadwalkan secara berkala oleh tim BOP PAUD dari bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Prinsip Pengelolaan BOP PAUD

Pengelolaan dana BOP PAUD ini menggunakan beberapa prinsip yakni fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan (Wahyudin, 2021). Fleksibel, dana dikelola sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana. Mengingat bahwa untuk penerimaan BOP PAUD yang tidak diwajibkan, bagi beberapa satuan PAUD di Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak membutuhkan

dapat melakukan pengembalian dana kepada pemerintah sesuai prosedur dalam peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

*Efektif dan efisien*, penggunaan dana BOP PAUD memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan dan dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan BOP PAUD yang lebih valid memerlukan instrumen pengujian secara kuantitatif. Namun dengan keterbatasan penelitian ini, efektivitas dan efisiensi pengelolaan BOP PAUD dapat dirasakan ketika satuan PAUD belum mendapatkan dana, banyak program yang tidak berjalan dengan maksimal dibanding ketika satuan PAUD tersebut sudah menerima kucuran dana selain juga dipengaruhi oleh tingkat urgensi program.

*Akuntabel*, penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara logis sesuai perundang-undangan. Pemanfaatan aplikasi ARKAS pada satuan pendidikan dan MARKAS pada dinas pendidikan, memudahkan pihak dinas pendidikan memantau perencanaan dan penganggaran pada satuan pendidikan. Penggunaan dana di tingkat satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang sudah sesuai dengan yang semestinya. Hal ini terlihat pada laporan pertanggungjawaban dari satuan PAUD.

*Transparan*, penggunaan dana dikelola secara terbuka, mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan, dan sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Dengan pemanfaatan e-management, setiap lapisan masyarakat dapat mengakses data penerimaan BOP PAUD pada laman <https://bop.kemdikbud.go.id/>.

### **3. Peran Dinas Pendidikan dalam Sistem Pengelolaan BOP PAUD**

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang yang utama dalam sistem pengelolaan BOP PAUD adalah dengan sistem pengendalian internal, memastikan bahwa bagaimana supaya pengelolaan BOP PAUD berlangsung dengan ideal, sesuai dengan peraturan dan standar yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pengendalian ini dilakukan menyeluruh mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pelaporan penggunaan BOP PAUD. Kontrol sistem ini adalah langkah yang tepat sesuai dengan riset terdahulu yang telah membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas organisasi (Martini et al., 2019).

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima oleh satuan PAUD sekawasan, adalah informasi yang terbaru. Penanggung jawab teknis BOP PAUD memanfaatkan teknologi komunikasi yaitu whatsapp group sebagai media untuk membagikan informasi terbaru yang berkenaan dengan kebijakan, pedoman, maupun standar penyaluran BOP PAUD kepada satuan PAUD sekawasan, dan juga sebagai media berdiskusi jika satuan PAUD menemukan kendala dalam pengelolaan BOP PAUD.

Peran sosialisasi dan edukasi ini sangat penting mengingat cepatnya perubahan kebijakan pendidikan saat ini. Sejalan dengan hasil riset terdahulu bahwa sosialisasi bos sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan (Masruddin et al., 2022). Pemanfaatan media digital dalam penyampaian kebijakan dari pusat ke daerah juga dapat menjadi katalisator perkembangan dinas pendidikan kabupaten. Dinas pendidikan kabupaten berperan sebagai penterjemah kebijakan pusat, menyesuaikan dengan kondisi pendidikan dalam daerahnya, kemudian membuat kebijakan baru sesuai dengan kebutuhan satuan PAUD sekawasan. Jika peran ini ditinggalkan, akan banyak terjadi kesimpangsiuran informasi dan menimbulkan kebingungan pada satuan PAUD. Informasi dan konsepsi yang salah mengenai kebijakan BOP PAUD akan berdampak pada persentase penyerapan BOP PAUD oleh satuan PAUD dalam kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan monitoring dan evaluasi, dilakukan dengan mengunjungi satuan PAUD untuk memeriksa pembukuan dan penggunaan dana BOP merupakan cara yang efektif dalam melakukan kontrol sistem pengelolaan BOP di satuan PAUD. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Aceh Tamiang. Meskipun berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah, satuan PAUD memiliki hak otonom dalam memilih program prioritas untuk meningkatkan mutu layanannya (Mujayaroh & Rohmat, 2020), dinas pendidikan kabupaten mempunyai tanggungjawab untuk meluruskan apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan dana BOP di satuan PAUD. Harapannya agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar aturan, karena akan merugikan satuan PAUD secara langsung.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten selanjutnya yang tidak kalah penting adalah validasi data satuan PAUD yang ada dalam cakupan kabupatennya. Karena kevalidan data satuan PAUD merupakan syarat mutlak optimasi penyerapan BOP PAUD. Dengan kontrol sistem yang baik, seluruh satuan PAUD yang ada akan lolos mendapatkan BOP PAUD. Kontrol sistem yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten melalui manajemen dapodik.

Dapodik adalah pangkalan data, dimana data peserta didik dan lembaga menjadi syarat utama

penerimaan BOP PAUD. Dinas pendidikan kabupaten harus memastikan data peserta didik PAUD dalam dapodik sesuai dengan data real di lapangan. Karena jika terjadi *mark up* data, saat audit oleh inspektorat dan terjadi temuan, satuan pendidikan tersebut harus mengembalikan dana sebesar data yang di *mark up*. Selain itu, ada beberapa syarat lain agar satuan pendidikan mendapat BOP PAUD, di antaranya memiliki NPSN yang terdata dalam dapodik, telah melakukan pemutakhiran data pada aplikasi dapodik sesuai dengan kondisi di lapangan paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun anggaran sebelumnya, memastikan bahwa izin penyelenggaraan pendidikan bagi PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat sudah terinput secara benar dalam dapodik, memiliki rekening bank atas nama satuan pendidikan sudah terinput dengan benar dan valid dalam aplikasi BOP PAUD (Kemendikbudristekri, 2022).

#### **4. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan BOP PAUD**

Dalam pengelolaan BOP PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang menemukan beberapa tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Tuntutan kinerja operator dinas yang tinggi membuat jabatan ini minim peminat. Meskipun jabatan operator dinas sudah dibagi per bidang untuk mengurangi beban kerja, namun banyak pelaksana yang menolak diangkat sebagai operator dinas. Jam kerja yang dinamis, tuntutan bahwa operator adalah sosok yang selalu tahu dengan informasi terbaru, resiko kerja yang akan selalu berhadapan dengan pihak berwajib ketika terjadi temuan atau kesalahan penggunaan anggaran pada satuan pendidikan, adalah alasan mengapa jabatan ini dihindari oleh pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang. Di lain pihak, keterbatasan SDM di tingkatan satuan PAUD menyebabkan banyaknya tumpang tindih kerja operator, dimana seorang operator dapodik memegang lebih dari 3 satuan pendidikan. Hal ini menyebabkan kinerja yang tidak maksimal, dan rawan terhadap kesalahan data.

Tantangan kedua, Perubahan arus informasi dan digitalisasi yang sangat cepat. Kebijakan, program dan sistem aplikasi pendidikan yang selalu upgrade dari kementerian menuntut agar pelaksana terutama operator dapodik dan sistem manajemen lain untuk dapat beradaptasi agar tidak tergerus dengan perubahan sistem. Tantangan ketiga, kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan satuan PAUD. Beberapa satuan pendidikan berada pada daerah yang sulit dijangkau sehingga cukup berdampak pada akses internet, hal ini menyebabkan terlambatnya penyampaian informasi dan proses pendataan saat cut off dapodik, sehingga memungkinkan satuan pendidikan tidak mendapat BOP PAUD. (4) Kurangnya kapasitas manajerial. Keterlambatan satuan PAUD dalam penyampaian laporan penggunaan dana BOP menyebabkan satuan PAUD mendapat sanksi pemotongan dana bantuan, atau bahkan tidak mendapat dana BOP tahap selanjutnya. Penggunaan dana BOP PAUD yang tidak tertib administrasi akan menjadi temuan inspektorat dan berdampak pada pengembalian anggaran kepada negara. Adanya sanksi dibutuhkan untuk dapat mendisiplinkan kinerja (Suriadi et al., 2022)

#### **5. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Memperbaiki Sistem Pengelolaan BOP PAUD**

Agar pengelolaan BOP PAUD berjalan dengan maksimal dan mencapai target yang optimal, harus ada upaya-upaya untuk menangani tantangan dan hambatan yang terjadi. Penanggung jawab BOP PAUD dalam bidang Pembinaan PAUD Dinas Kabupaten Aceh Tamiang telah membangun tim kerja yang solid dan pembagian job description yang sesuai sehingga pelaksana bekerja dengan maksimal. Penunjukan penanggung jawab kerja disesuaikan dengan kompetensi dan karakter kerja dari masing-masing pelaksana. Kepemimpinan model ini sejalan dengan konsep agile leadership, konsep kepemimpinan yang melayani sesuai digunakan dalam dunia pendidikan (Kisno et al., 2022).

Penunjukan operator yang membutuhkan kinerja yang tinggi karena tuntutan digitalisasi, dilakukan oleh pelaksana yang mampu. Namun, belum ada kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan status dan keberadaan operator sekolah. Untuk menanggulangi permasalahan kinerja yang tumpang tindih di kalangan operator satuan PAUD dan meminimalisir kesalahan, sekaligus menjawab tantangan perubahan informasi yang sangat cepat, dinas pendidikan melalui operator dapodik dinas melakukan koordinasi yang intens kepada operator satuan PAUD untuk selalu menginformasikan atau mengingatkan batas cut off atau pesyaratan dan standar terbaru dari pemerintah. Penggunaan komunikasi interpersonal memiliki hubungan positif terhadap kemauan bekerja sesuai dengan aturan (Bahri et al., 2022).

Untuk mengurangi permasalahan akses yang minim ke beberapa satuan pendidikan, penanggung jawab dari Tim BOP PAUD selalu menginformasikan berulang hal-hal terkait dengan BOP PAUD dalam *whatsapp group* yang beranggotakan semua kepala satuan PAUD. Dengan demikian, ketertinggalan informasi bisa ditanggulangi. Penerbitan peraturan terbaru tentang petunjuk teknis pengelolaan BOSP oleh satuan pendidikan, yakni Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 akan mendisiplinkan satuan PAUD dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan. Karena jika tidak diserahkan tepat waktu berimplikasi terhadap berkurangnya BOP PAUD yang diterima pada tahap selanjutnya.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan BOP PAUD yang meliputi empat tahap: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan membutuhkan peran yang optimal dari Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan di tingkatan kabupaten. Peran Dinas Pendidikan Kabupaten diantaranya sistem pengendalian internal, sosialisasi dan edukasi, monitoring dan evaluasi serta validasi data satuan PAUD yang berada dalam lingkup kabupatennya. Dalam pengelolaan BOP PAUD ada beberapa tantangan dan hambatan di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, perubahan arus informasi dan digitalisasi yang sangat cepat, koordinasi dan kurangnya kapasitas manajerial. Upaya yang dilakukan oleh dinas kabupaten untuk menanggulangi tantangan dan hambatan tersebut yaitu membangun tim yang solid, penempatan staff pelaksana sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, komunikasi cerdas, penegakan disiplin.

Dari temuan yang diperoleh dalam riset ini ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Dalam Pengelolaan BOP PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten membutuhkan kebijakan internal dinas maupun pemerintah daerah untuk mengatur regulasi ataupun pedoman pengelolaan sebagai bentuk dari sistem pengendalian internal pada organisasi pemerintahan yang modern. Peningkatan kapasitas SDM Dinas Pendidikan Kabupaten harus menjadi perhatian, sebagai upaya dalam meningkatkan layanan pendidikan yang prima. Usaha yang dapat ditempuh adalah dengan membangun kemitraan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi ataupun pihak lain yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan BOP PAUD masih harus terus dilakukan. Mengingat kebijakan pemerintah yang terus beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman dan mengalami perubahan. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini yang hanya membahas tentang peran dinas pendidikan dalam pengelolaan BOP PAUD, memerlukan kelanjutan pembahasan Mengenai kebijakan pengelolaan BOSP misalnya pada model pengelolaan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat disejajarkan dengan model-model yang berkembang di dunia dan seterusnya.

#### Referensi

- Ardiyan, L., Daryanto, E., & Sinaga, O. (2022). Gambaran Pembiayaan Pendidikan pada Jenjang SMP Kabupaten Deli Serdang Di Masa Pandemi. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 97–103. <https://doi.org/10.46799/journalsyntaxtransformation.v3i1.460>
- Bahri, S., Situmorang, B., & Darwin. (2022). The Impact of Interpersonal Communication, A Creative Mindset, Work Ethics, and Job Satisfaction on The Performance of Junior High School Teachers in Lhokseumawe. *Jurnal As-Salam*, 6(2), 202–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.37249/assalam.v6i2.448>
- Dirjenpauddikdasmen. (2021). Surat Dirjen PAUD Dikdasmen tentang Penyaluran BOSP Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan.
- Iswadi, I., Karnati, N., & B, A. A. (2023). *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K. Yin*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=FBXAEAAAQBAJ>
- Kemendagri. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satua Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
- Kemendikbudristek. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan.pdf.
- Kemendikbudristekri. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- Kemenkeuri. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. 1–60.
- Kisno, K., Gultom, S., Purba, S., Darwin, D., Sumaryanto, S., & Sherly, S. (2022). Agile Methodology in Educational Leadership: Scrum. *Proceedings of the 7th Annual International Seminar on*



- Transformative Education and Educational Leadership, AISTEEL, 1–10. <https://doi.org/10.4108/eai.20-9-2022.2324591>
- Kurniawan, A., Purba, S., Jalal, N. M., Yanto, A., Wahyuni, T. P., & Trianisa, A. (2022). Pengelolaan Pendidikan (Pertama). Global Eksekutif Teknologi. <https://books.google.co.id/books?id=DeOIEAAAQBAJ>
- Lubis, S. H. H., Daryanto, E., & Sinaga, O. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Biaya Pendidikan Selama Masa Pandemi Covid – 19 Pada SMA Di Kabupaten Mandailing Natal. *Syntax Idea*, 3(12), 2774–2786. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i12.1680>
- Maman, U., Trisnansyah, S., & Sulastini, R. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat untuk Meningkatkan Kinerja Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung Barat. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2), 444–451. <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Masjhur, K., & Karnati, N. (2022). Pembiayaan Pendidikan Formal Tingkat Dasar. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 212–218. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2015>
- Masruddin, A. M. I., Sugianto, & Galamba, J. G. (2022). Sosialisasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sma lab school universitas tadulako palu. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3(2), 348–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/jabb.v3i2.257>
- Mesiono, & Haidar. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Morissan. (2019). Riset Kualitatif (Pertama). Prenada Media Group. <https://books.google.co.id/books?id=OwPwDwAAQBAJ>
- Mujayaroh, & Rohmat. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur: Journal of Islamic Education*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99–110. <https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237>
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (2015). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang. *Jurnal Administrai Publik (JAP)*, 3(1), 61–66.
- Rojii, M. (2019). Problematika Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah di Indonesia [Universitas Muhammadiyah Sidoarjo]. In Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6498>
- Santoso, M. S. A. F. (2021). Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap Pendanaan Kebijakan Pendidikn. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan (JSIP)*, 2(2), 31–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/jsip.v2i2.1524>
- Stoddard, C., & Toma, E. F. (2021). Intorduction to Special Topic: Rural Education Finance and Policy. *AERA Open*, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.1177/23328584211011607>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Penekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suriadi, W., Hakim, L., & Abdi. (2022). Pengaruh Sanksi Terhadap Kedisiplinan AparaturSipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(1), 157–172.
- Usmany, I. Y. B., Daryanto, E., & Mudjisusatyo, Y. (2019). Analisis Pembiayaan Pendidikan di SDN 106804 Percut Sei Tuan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(1). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em>
- Wahyudin, U. R. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi Dan Akuntabilitas). Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=q4Q8EAAAQBAJ>
- Wahyuni, A., Hijaz, M. I. A., & Irawan, I. (2021). Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Modern. *Journal Evaluasi*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.544>
- Wardhani, A. S., Abdullah, G., & Miyono, N. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*, 5(2), 323–332. <https://doi.org/https://doi.org/10.24176/jpp.v5i2.8003>